

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kewajiban memberi nafkah kepada anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun hak asuh anak berada di tangan ibu. Hubungan antara orang tua dan anak tidak berakhir karena perceraian, dan pemenuhan kebutuhan anak secara fisik, emosional, serta pendidikan tetap menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi demi kesejahteraan anak. Jika putusan hakim tidak menyebutkan nafkah anak dalam amar putusan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan berdampak pada hambatan dalam memenuhi hak anak. Gugatan terkait nafkah anak dapat diajukan secara terpisah dalam bentuk gugatan perdata. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang hukum yang tetap dapat melindungi hak anak meskipun kewajiban nafkah tidak diatur dalam putusan perceraian. Peran hakim dalam perkara perceraian sangat penting dan strategis guna memastikan hak-hak anak terpenuhi. Namun, asas hakim yang bersifat pasif menjadi kendala dalam menyusun amar putusan, sehingga pengajuan tuntutan nafkah anak harus secara tegas diajukan dalam gugatan. Penerapan kewajiban nafkah anak membutuhkan kesadaran hukum dari para pihak serta keterlibatan aktif hakim dalam memberikan perlindungan hukum atas kepentingan anak setelah perceraian. Perbandingan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim tidak seimbang.

Hakim Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang jelas untuk menetapkan nafkah anak meskipun tidak diminta, sedangkan hakim Pengadilan Negeri cenderung pasif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak lebih progresif di Pengadilan Agama, sementara di Pengadilan Negeri bergantung pada hakim dalam menafsirkan asas keadilan dan perlindungan anak.

4.2 Saran

Saran Penulis dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Pengadilan, diharapkan hakim bisa lebih memperhatikan kepentingan anak saat memutus perkara perceraian. Walaupun hakim terikat asas pasif, sebaiknya tetap mempertimbangkan soal nafkah anak agar putusan tidak hanya memutus hubungan suami istri, tapi juga menjamin kebutuhan anak setelah perceraian.
2. Bagi pihak yang berperkara, khususnya ibu atau wali anak, disarankan agar dalam gugatan perceraian turut mencantumkan tuntutan mengenai nafkah anak agar hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk menetapkannya dalam amar putusan.
3. Perlu adanya pembaruan norma hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian agar tidak hanya bergantung pada rumusan gugatan para pihak, tetapi juga dapat diatur sebagai kewajiban yang melekat secara otomatis berdasarkan status orang tua. Reformulasi ini akan memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan menghindarkan kekosongan hukum akibat penerapan asas hakim pasif.